

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : 005/HK.01.01/K.MU-10/12/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
(SIPOL) DALAM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - b. bahwa Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh akan mendapatkan akses Sipol berupa akun dan sandi dari KPU yang diteruskan oleh Bawaslu secara berjenjang;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Petugas Operator Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
  - 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 41/PP.07-SD/8272/2025, tanggal 15 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN.
- KESATU :** Menetapkan petugas operator akun sistem informasi partai politik (SIPOL) terkait melaksanakan Pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
- KEDUA :** Menetapkan **MEGAWATI ARAHMAN, SH. MH/ 199602092025052001**, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, sebagai operator penerima akses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL);

- KETIGA** : Petugas operator akses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas selama masa tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Operator akses SIPOL pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas:
- a. Mengakses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL).
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) kepada Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) petugas bertanggungjawab kepada ketua dan anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Koa Tidore Kepulauan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal, 22 Desember 2025

**KETUA**



**AMRU ARFA., S.H.**

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
  - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
  - 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
  - 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.